



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU**  
Nomor : 15/Kpts/HM.130/I.16/01/2026

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA PADA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU**

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;

c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, - 2009 Nomor-112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 140 tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor: 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara RI tahun 2024 Nomor 389

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;

8. Peraturan menteri Pertanian Nomor : 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 88/Kpts/TI.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 157/Kpts/KP.230/M/1/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;  
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 236/Kpts/KP.230/A/03/2018 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkup Badan PPSDM Pertanian Kementerian Pertanian ;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Tahun 2026 dengan susunan tim kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari keputusan ini.  
KEDUA : Bahwa Pegawai yang ditunjuk dalam Tim Kerja sebagaimana diktum kesatu dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagaimana pada lampiran keputusan ini.  
KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Balai,



Roby Darmawan  
NIP 196912151991011001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 1.

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu

Nomor : 15/Kpts/HM.130/I.16/01/2026

Tanggal : 02 Januari 2026

Daftar Nama dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Perlaksana pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Sjaifurahman, SE	Pejabat PPID	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.</li><li>- Melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.</li><li>- Menetapkan prosedur operasional informasi publik.</li><li>- Melakukan pengujian konsekuensi.</li><li>- Mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya.</li><li>- Menetapkan informasi yang dikecualikan telah habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi publik yang dapat diakses.</li><li>- Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.</li></ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Siti Jami'i Aturochmah, S.ST., M.M</li><li>- Dwi Lestari. SST., MP</li><li>- Rahmadi, SST</li><li>- Isnawan Tri Widodo, S.Kom</li><li>- Neti, S.ST., M.Si</li><li>- Salsabila Ayu Ichiga, A.Md</li><li>- Atika Nur Rohmah</li><li>- Yusuf Dwi Satriyo, S.Kom</li></ul>	Tim Pelaksana Harian PPID	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan serta mengamankan informasi.</li><li>- Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.</li><li>- Melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.</li><li>- Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.</li></ul>

KEPALA BALAI BESAR  
PELATIHAN PETERNAKAN BATU,



Roby Darmawan  
NIP 196912151991011001